

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi 2016:1). Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1

Perkembangan Penerimaan APBN Tahun 2007-2015 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	APBN	APBN-P	Realisasi	%
2007	723,06	694,09*	707,81	101,98
2008	781,35	894,99	981,61	109,68
2009	985,70	871,00*	848,76**	97,45
2010	949,66	992,40	995,27	100,29
2011	1.086,37	1.169,91	1.210,60	103,48
2012	1.311,39	1.358,21	1.338,11**	98,52
2013	1.529,67	1.502,00*	1.438,89**	95,80
2014	1.667,1	1.635,4*	1.550,6**	94,81

2015	1.793,6	1.761,6*	1.504,5*	85,41
------	---------	----------	----------	-------

* mengalami penurunan dari APBN

** mengalami penurunan dari APBN-P

Sumber : kemenkeu.go.id dan dpr.go.id

Pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target penerimaan APBN tidak mencapai yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan negara tahun 2015 mencapai Rp. 1.504,5 miliar atau sebesar 85,41 % dari target yang sebesar Rp. 1.761,6 miliar. Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).Salah satu penerimaan negara dari sektor perpajakan yang terdiri dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pajak Penghasilan (PPh).Berikut tabel perkembangan realisasi penerimaan negara:

Tabel 1.2

Perkembangan Realisasi Penerimaan Negara Sektor PPN dan PPh

Tahun 2007-2015

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PPN	154,527	209,647	193,067	230,605	277,800	337,584	384,714	409,182	423,72
PPh	238,431	327,498	317,615	357,045	431,122	465,070	506,443	546,181	602,308

Sumber : www.bps.go.id

Pada tabel diatas, dari tahun ke tahun penerimaan negara dari sektor perpajakan terus meningkat. PPN berkontribusi sebesar Rp. 423,72 miliar dari total penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp. 1.240,42 miliar. Hal ini berarti PPN berkontribusi sebesar 34,16% terhadap total penerimaan pajak dalam negeri.

PPh berkontribusi sebesar Rp. 602,308 miliar dari total penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp. 1.240,42miliar . Hal ini berarti PPh berkontribusi sebesar 48,56% terhadap total penerimaan pajak dalam negeri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, skripsi ini akan diberikan judul **“EVALUASI ATAS EKUALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT BINTANG HARAPAN DESA TAHUN 2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat penjabaran masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Penghitungan dan Pelaporan PPN pada PT Bintang Harapan Desa.
2. Mekanisme Penghitungan dan Pelaporan PPh pada PT Bintang Harapan Desa.

C. Ruang Lingkup

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak kelapa sawit, PT Bintang Harapan Desa mempunyai berbagai aktivitas perpajakan yang luas. Oleh karena itu, untuk menghindari tidak terarahnya penelitian, maka dalam penelitian ini dibatasi ruang lingkup pembahasan skripsi pada PT Bintang Harapan Desa untuk menganalisis penghitungan dan pelaporan PPN dan PPh.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penghitungan dan Pelaporan PPN pada PT Bintang Harapan Desa?
2. Bagaimana Mekanisme Penghitungan PPh dan Pelaporan pada PT Bintang Harapan Desa?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penghitungan dan pelaporan PPh pada PT Bintang Harapan Desa.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penghitungan dan pelaporan PPN pada PT Bintang Harapan Desa.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Dengan mengadakan penelitian ini, maka diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Ekualisasi PPN dengan PPh. Penelitian ini diharapkan dapat memperbarui wawasan mengenai aspek perpajakan beserta aplikasi langsung dari teori dan peraturan perpajakan yang terjadi pada perusahaan dalam dunia nyata.

b. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan referensi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai PPN dan PPh pada perusahaan.

c. Bagi perusahaan yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memahami dengan benar peraturan perundangan PPN dan PPh yang berlaku saat ini sehingga dapat mengetahui tata cara penghitungan dan pelaporan perusahaan.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang memberikan gambaran setiap masing-masing bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab sehingga dapat lebih jelas mengenai skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas literatur dari beberapa daftar pustaka yang dengan perpajakan, yaitu mengenai dasar-dasar perpajakan, mekanisme penghitungan PPN, mekanisme penghitungan PPh, pelaporan PPN dan pelaporan PPh.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi : objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan pembahasan mengenai bidang yang diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dianggap bermanfaat kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Disamping definisi pajak menurut Undang-Undang, terdapat pengertian pajak menurut berbagai ahli di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut:

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr.N.J. Feldmann :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” (Resmi,2016:1)

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herscheel M., dan Brock dalam Sumarsan (2015:4) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hokum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran wajib bagi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

b. Fungsi dan Jenis Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Sumarsan (2015:5) yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti, menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

2) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan pajak yang lebih tinggi pada barang impor.

Siti Resmi (2016:7) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis pajak, yaitu:

1) Menurut golongan

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : PPh.

- b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : PPN.

2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif , adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi WP atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : PPh.

- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (WP) dan tempat tinggal.

Contoh : PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. PPN

a. Pengertian PPN Secara Umum

PPN merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Menurut Damayanti dan Supramono (2015:178), PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini sesuai dengan pendapat Priantara (2013:405) menyatakan bahwa PPN adalah:

“Pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai PKP.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun konsumsi JKP. Secara umum, PPN terdiri dari dua komponen, yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Diana dan Setiawati (2014:352) menjelaskan bahwa Pajak Masukan adalah:

“PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP.”

Muljono (2010:103) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah:

“Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP.”

b. Dasar Hukum PPN

Dasar hukum PPN di Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. Dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah mengalami tiga kali perubahan. Pertama, 1 Januari 1995 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 meliputi Pasal 1 sampai dengan 17 berurutan.

Kedua, mulai 1 Januari 2001 diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 16C namun tidak berurutan. Ketiga, mulai 1 April 2010 diubah untuk ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16F.

3. Subjek dan Objek PPN

a. Subjek PPN

Subjek PPN diatur dalam Pasal 3A UU Nomor 42 Tahun 2009. Pasal tersebut menjelaskan bahwa subjek PPN adalah:

- 1) PKP.
- 2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP atau JKP dari luar Daerah Pabean.

b. Objek PPN

Objek PPN diatur dalam Pasal 4 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; impor BKP; penyerahan JKP di dalam

Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Ekspor BKP Berwujud oleh PKP; Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; ekspor JKP oleh PKP.

4. Tata Cara Penghitungan PPN

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut UU PPN tahun 1983 Pasal 1 ayat (17) merumuskan bahwa DPP adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, berikut penjelasannya:

1) Harga Jual dan Penggantian

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Sedangkan, Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2) Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU ini. Nilai Impor yang menjadi DPP adalah harga patokan impor atau *cost insurance and freight* (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan UU Pabean.

3) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor barang.

4) Nilai Lain sebagai DPP

Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai DPP sesuai dengan UU PPN.

b. Tarif PPN

Tarif PPN menurut Ketentuan Undang- Undang PPN No. 42 tahun 2009

Pasal 7:

- 1) Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas Ekspor BKP Berwujud; Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan Ekspor JKP.
- 3) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

c. Mekanisme PPN

Mardiasmo (2016:345) menjelaskan bahwa untuk menghindari pengenaan pajak berganda, diterapkan mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme PPN dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada saat membeli/ memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP Penjual, maka pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- 2) Pada saat menjual/ menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, penjual wajib memungut PPN. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.

- 3) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara.
- 4) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- 5) Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

5. Tata Cara Penyetoran/Pembayaran PPN Terutang

Adapun pihak yang wajib melakukan penyetoran, yaitu:

- 1) PKP
- 2) Pemungut PPN/PPnBM
 - a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
 - b. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui Kantor Pos dan Bank Persepsi. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat Kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Namun, melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014 yang mengatur sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagai bagian dari sistem penerimaan negara, WP diharuskan untuk membayar/menyetor segala bentuk penyetoran/ pembayaran pajak melalui elektronik. Oleh karena itu, melalui Keterangan Pers, WP dihibau untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak secara online melalui *E-Billing* yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.


6. Faktur Pajak

Menurut Diana dan Setiawati (2014:408) menjelaskan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun materil.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1983, faktur pajak paling sedikit harus memuat:

- 1) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
- 2) Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
- 4) PPN yang dipungut
- 5) PPnBM yang dipungut
- 6) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
- 8) Kode dan Nomor Seri

- a) 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi
- b) 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status
- c) 13 (tiga belas) digit adalah Nomor Seri Faktur Pajak.



Sumber: www.pajak.go.id

Gambar 2.1 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

7. Tata Cara Pelaporan PPN

a. SPT Masa PPN

Dalam penjelasan Pasal 3 UU KUP, SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi WP di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. Pembedulan SPT Masa PPN

WP memiliki hak untuk melakukan pembedulan SPT atas kemauan sendiri yang diatur dalam UU KUP pasal 8 ayat (1). Pembedulan dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Tidak ada batasan jumlah atau berapa kali SPT pembedulan boleh disampaikan.

Dalam UU KUP Pasal 8 ayat (2a) mengatur WP yang melakukan pembedulan SPT dan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar atau kekurangan pembayaran pajak, maka WP dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Bunga tersebut dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.

8. Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WP karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Oleh karena itu, untuk menghitung besarnya PPh didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut UU PPh.

Dengan dilakukannya rekonsiliasi fiskal ini, WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
- (2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- (3) Jika suatu biaya / pengeluaran diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi

dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut fiskal.

- (4) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila (Resmi ; 391) :

- a. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila:

- a. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak), tetapi diakui menurut akuntansi.
- b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.

- c. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Perencanaan


Pada tahap perencanaan, dimulai dengan meminta persetujuan dari perusahaan untuk memperoleh data pajak tahun 2015. Tujuan dari survei ini agar dapat mengamati permasalahan yang terjadi didalam perusahaan. Setelah melakukan pengamatan, diputuskan untuk melakukan penelitian mengenai penghitungan, penyetoran, pelaporan PPN dan PPh pada PT Bintang Harapan Desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan adalah melakukan tinjauan pustaka dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, yaitu : PPN, PPh, Faktur Pajak, SSP atau Bukti E-Billing dan SPT Masa PPN. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian dengan teori-teori PPN.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini berisi pemecahan masalah dari perumusan masalah.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

1. Identifikasi Variabel atau Unsur

Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Faktur Pajak Keluaran, SPT Masa PPN beserta SSP atau bukti *E-Billing* PPN. Variabel-variabel tersebut dibahas berdasarkan pembahasan penelitian ini yaitu mengenai Evaluasi atas Ekualisasi PPN dengan PPh pada PT Bintang Harapan Desadi Tahun 2015.

2. Definisi Variabel

a. Faktur Pajak

Bukti Pungutan PPN yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

b. Laporan SPT Masa PPN

SPT yang digunakan oleh WP untuk melaporkan hasil perhitungan dan pembayaran yang dilakukan oleh WP atas PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

c. SSP atau Bukti *E-Billing*

Bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang yang dimiliki oleh WP kepada kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian adalah proses pengumpulan informasi terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau membuktikan hasil penelitian yang telah ada berdasarkan pada suatu pedoman. Pedoman yang dimaksud adalah berdasarkan kaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

Dalam menentukan suatu objek penelitian, harus sesuai dengan tema perumusan masalah, maka objek penelitian yang dipilih dan dievaluasi harus tepat. Objek penelitian yang dipakai untuk diteliti adalah PT Bintang Harapan Desa. Perusahaan ini beralamat Jalan Kebahagiaan No. 38, Jakarta Barat yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak kelapa sawit.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan pengumpulan data dan informasi yang lengkap, relevan dan akurat. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dibawah ini akan dijelaskan teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data secara teoritis dengan membaca berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan. Penelitian kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung ke perusahaan, wawancara secara langsung dengan Manajer Keuangan Perusahaan untuk memperoleh data secara lebih jelas dan terperinci yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah memperoleh data, maka data tersebut dipelajari dan dikaitkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk melakukan evaluasi.

C. Teknik Pengolahan Data

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan, pada tahap ini, data diolah menjadi suatu kesimpulan yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik pengolahan data yang digunakan sebagai berikut:

1) Mengedit (*Editing*)

Merupakan teknik mengidentifikasi data yang diperlukan. Setelah data dikumpulkan, maka diteliti kembali terkait dengan kelengkapannya, kejelasannya dan konsistensi jawaban yang satu dengan yang lainnya

untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Verifikasi (*Verification*)

Merupakan pemeriksaan terhadap relevansi data yang telah terkumpul dari suatu pengamatan. Setelah data terkumpul, verifikasi dapat dilakukan apakah hasil penelitian sesuai dengan teori yang ada mengenai masalah yang bersangkutan.

3) Tabulasi (*Tabulating*)

Merupakan penyusunan data dalam bentuk tabel agar memudahkan dalam mengolah data. Data ini disusun dalam tabel agar lebih mudah dilihat dan dimengerti oleh pembaca dalam memahami informasi yang diperlukan.

4) Analisis (*Analysis*)

Diperlukan data, dimana data dapat disajikan dalam bentuk tabel-tabel, gambar-gambar, dan dilakukan perhitungan analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.